

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa dilihat dari APBDes yang ada di desa ponelo belum sepenuhnya efektif karena di desa ponelo tidak memiliki sumber PADes padahal di desa ponelo sendiri banyak potensi-potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber PADes karena desa ponelo merupakan desa agraris dan juga perairan sedangkan jika dilihat dari sisi perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ponelo telah dilakukan sesuai dengan unsur akuntabilitas yakni dengan melibatkan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Kemudian, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa atau penggunaan dan penerimaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan perundang-undangan serta terorganisir sehingga aspek akuntabilitas dapat terpenuhi. Kemudian dalam hal penatausahaan, dimana bendahara di Desa Ponelo melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum, kas bank dan buku pembantu. Kemudian terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban telah diupayakan sebaik mungkin oleh pemerintah desa dengan melakukan investarisasi dan pemantauan sebelum menyusun laporan serta menyerahkan pertanggungjawaban tersebut kepada pemerintah daerah melalui sistem keuangan desa meskipun pemerintah desa ponelo sering mengalami keterlambatan dalam hal ini pelaporan. Berbagai masalah yang ditemukan dan dialami oleh pemerintah desa dapat diatasi dengan adanya bimbingan dan pengawasan teknis oleh pemerintah daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran yakni sebaiknya pemerintah desa Ponelo lebih mengoptimalkan potensi-potensi sumber pendapatan asli desa yang kiranya dapat digunakan sebagai tambahan pendapatan sehingga tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat saja. Kemudian Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara lebih ditingkatkan lagi. Dan juga pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa, sehingga dengan hal ini akan tercipta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Misbahul dan Jatmiko Bambang. *Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Azwardi dan Sukanto. 2014. *Efektifitas alokasi dana desa (add) dan kemiskinan Di provinsi sumatera selatan*. Universitas Sriwijaya
- BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Florensi, Helen. 2014. *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri*. Universitas Airlangga
- Irma, Ade. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*. Universitas Tadulako
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Setyaningsih, Nuni. 2014. *Proporsi Pendapatan Asli Desa Di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Tahun 2009-2013*. Universitas Jember
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008)*. Tesis. Universitas Diponegoro
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Thomas. 2013. *Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa seawang kecamatan sesayap Kabupaten Tana Tidung*. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 1(1):51-64
- Ulum, Ihyaul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- _____, Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

_____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa

_____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negera

_____, PP No 43 Tahun 2015 Tentang keuangan desa, pengalokasian
yang bersumber dari APBN dan APBD

_____, PP No. 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP nomor
60 thn 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN

_____, Perbup Nomor 6 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan
penetapan Alokasi Dana Desa di setiap desa.

_____, Peraturan Menteri Keuangan No 49 thn 2016 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

_____, Kementrian Desa Perpres No 12 Tahun 2015 Tentang
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

_____, Permendes No 2 tahun 2015 tentang musyawarah desa

<https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntabilitas>

Diakses pada tanggal 5 April pukul 19:00 wita

<https://pustakaakuntasiku.wordpress.com/2010/05/17/dimensi-akuntabilitas-publik/>

Diakses pada tanggal 5 April pukul 19:00 wita